

Hukum Acara Pidana :

Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 - 3 - 1983 No. 119 K/Pid/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Batusangkar tanggal 26 Agustus 1971 No. 101/1969/PN.BS. dalam putusan mana para terdakwa :

I. *Tasaruddin Radjo Budjang*, umur 39 tahun, suku Kutianjir lahir dan tinggal di Lubuk Jantan, pekerjaan bertani ;

II. *Djiran*, umur 57 tahun, suku Kutianjir, lahir dan tinggal di Lubuk Jantan, pekerjaan tani; para penuntut kasasi (berada di dalam tahanan penuntut kasasi I sejak tanggal 16 Agustus 1968 sampai dengan tanggal 24 September 1970, penuntut kasasi II sejak tanggal 16 Agustus 1968 sampai dengan tanggal 29 Juli 1970) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan para terdakwa III Nawar, IV Sjafrî dan V Zakaria karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka (tertuduh-tertuduh I, II, III, IV dan V) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 1900 enam puluh delapan kira-kira pada jam 17.00 WIB bertempat di parak pandan Jorong Tanjung Pauh, kenegerian Lubuk Jantan, kecamatan Lintau Buo, kabupaten Tanah Datar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Kejaksaan/Pengadilan Negeri Batusangkar, baik bersama-sama maupun

masing-masing sendiri-sendiri dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, yaitu bahwa tertuduh I sering mendengar kata-kata cemooh yang diucapkan oleh Bachrun (Mendek) tidak berapa lama sebelum terjadi pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek) ini, sedangkan sewaktu tertuduh I bertemu dengan Bachrun (Mendek) ini bersama-sama juga dengan tertuduh V (Zakaria) di suatu barung-barung di sawah Bachrun (Mendek) guna makan durian, maka tertuduh I selalu teringat akan kata-kata cemooh, sehingga setelah selesai makan durian tertuduh I bermaksud pulang ke rumah, namun sebelum sampai kembali lagi menuju ke sawah tempat kejadian ini karena teringat oleh kata-kata cemooh tadi, dan berniat membunuh Bachrun (Mendek) ini, kemudian duduk di barung-barung tersebut di atas, guna menunggu hari agak gelap. Sebelum sampai di barung tertuduh I telah berjumpa dengan tertuduh II (Djiran) dimana tertuduh II (Djiran) inilah yang menganjurkan agar menunggu hari agak gelap, sedangkan tertuduh-tertuduh III, IV (Nawar dan Sjafrin) sudah menunggu pula di dekat tempat kejadian, demikian juga tertuduh II dan V (Djiran dan Zakaria). Tertuduh I beberapa waktu sebelum melakukan pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek) ini telah diberi uang sebanyak Rp. 3.000,- oleh tertuduh II (Djiran) dengan maksud membujuk tertuduh I agar membunuh Bachrun (Mendek) karena tertuduh II (Djiran) tidak menyetujui apabila kemekannya yang bernama pr. Murni akan dikawini oleh Bachrun (Mendek) tersebut atau setidaknya tidaknya tersedia waktu yang cukup bagi tertuduh untuk berpikir secara tenang guna meneruskan ataupun membatalkan niat tersebut, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa seorang laki-laki bernama Bachrun (Mendek) dengan cara tertuduh I terlebih dahulu meninju Bachrun (Mendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama-sama tertuduh II memukulkan sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher Bachrun (Mendek) ini sedangkan tertuduh IV (Sjafrin) setelah Bachrun (Mendek) jatuh mencekik lehernya, dan bersama-sama dengan tertuduh II, III, V (Djiran, Nawar dan Zakaria) memasukkan Bachrun (Mendek) ke dalam sawah tempat Bachrun (Mendek) bekerja, sehingga Bachrun (Mendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. 19/XVII/Ver-Rhs.68 tanggal 23 Nopember 1968 yang dibuat oleh dokter Achmad Jusuf dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pembantu di Batusangkar. Perbuatan ini merupakan kejahatan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (moord) sebagaimana dimaksud dan diancam dengan

pidana dalam pasal 340 yo 55 yo 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa mereka tertuduh-tertuduh I, II, III, IV dan V pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam tuduhan di atas, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama Bachrun (Mendek), dengan cara-cara tertuduh I terlebih dahulu meninju Bachrun (Mendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama-sama tertuduh II memukulkan sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher Bachrun (Mendek) sedangkan tertuduh IV (Sjafri) setelah Bachrun (Mendek) jatuh mencekik lehernya dan bersama-sama dengan tertuduh II, III, V (Djiran, Nawar dan Zakaria) memasukkan Bachrun (Mendek) ke dalam sawah tempat Bachrun (Mendek) ini bekerja, sehingga Bachrun (Mendek) meninggal dunia tiada lama dengan kejadian ini, sebagaimana disebutkan di dalam visum et repertum No. 19/XVII/Ver-Rhs-68 tanggal 23 Nopember 1968 yang dibuat oleh dokter Achmad Jusuf, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pembantu di Batusangkar.

Sebelum kejadian pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek) ini tertuduh II telah memberikan uang sebanyak Rp. 3.000,- kepada tertuduh I dengan maksud membujuk agar tertuduh I melakukan pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek), karena tertuduh II (Djiran) tidak menyetujui apabila kemenakannya yang bernama pr. Murni akan dikawini oleh Bachrun (Mendek) tersebut.

Perbuatan ini merupakan kejahatan pembunuhan, sebagaimana yang dimaksud dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 yo 55 yo 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar Lagi :

Bahwa mereka tertuduh-tertuduh I, II, III, IV dan V pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan di atas, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, yaitu bahwa tertuduh I sering mendengar kata-kata cemooh yang diucapkan oleh Bachrun (Mendek) tidak berapa lama sebelum terjadi pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek) ini, sedangkan sewaktu tertuduh I bertemu dengan Bachrun (Mendek) ini bersama-sama juga dengan tertuduh V (Zakaria) di suatu barung-barung di sawah Bachrun (Mendek) guna makan durian, maka tertuduh I selalu teringat akan kata-kata cemooh, sehingga setelah selesai makan durian tertuduh I bermaksud pulang ke rumah, namun sebelum sampai

kembali lagi menuju ke sawah tempat kejadian ini karena teringat lagi oleh kata-kata cemooh tadi, dan berniat membunuh Bachrun (Mendek) ini, kemudian duduk di barung-barung tersebut di atas, guna menunggu hari agak gelap. Sebelum sampai di barung tertuduh I telah berjumpa dengan tertuduh II (Djiran) dimana tertuduh II (Djiran) inilah yang menganjurkan agar menunggu hari agak gelap, sedangkan tertuduh-tertuduh III, IV (Nawar dan Sjafri) sudah menunggu pula di dekat tempat kejadian, demikian juga tertuduh II, V (Djiran dan Zakaria). Tertuduh I beberapa waktu sebelum melakukan pembunuhan atas diri Bachrun (Mendek) ini telah diberi uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) oleh tertuduh II (Djiran) dengan maksud membujuk tertuduh I agar membunuh Bachrun (Mendek) karena tertuduh II (Djiran) tidak menyetujui apabila kemenakannya yang bernama pr. Murni akan dikawini oleh Bachrun (Mendek) tersebut, atau setidaknya tidaknya tersedia waktu yang cukup bagi tertuduh untuk berpikir secara tenang guna meneruskan ataupun membatalkan niat tersebut, dengan sengaja telah menganiaya seorang laki-laki bernama Bachrun (Mendek) dengan cara tertuduh I terlebih dahulu meninju Bachrun (Mendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama-sama tertuduh II memukulkan sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher Bachrun (Mendek) ini sedangkan tertuduh IV (Sjafri) setelah Bachrun (Mendek) jatuh mencekik lehernya, bersama-sama dengan tertuduh II, III, V (Djiran, Nawar dan Zakaria) memasukkan Bachrun (Mendek) ke dalam sawah tempat Bachrun (Mendek) bekerja. Akibat dari pada penganiayaan Bachrun (Mendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. 19/XVII/Ver-Rhs-68 tanggal 23 Nopember 1968 yang dibuat oleh dokter Achmad Jusuf, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pembantu di Batusangkar.

Perbuatan ini merupakan kejahatan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam pasal 353 ayat 1 sub 3 yo 55 yo 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa mereka (tertuduh-tertuduh I, II, III, IV, V) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan di atas, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dengan sengaja telah menganiaya seorang laki-laki bernama Bachrun (Mendek) dengan cara tertuduh I terlebih dahulu meninju Bachrun (Mendek) ini sekuat te-

naga sehingga jatuh kemudian bersama-sama tertuduh II memukulkan sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher Bachrun (Mendek) ini sedangkan tertuduh IV (Sjafri) setelah Bachrun (Mendek) jatuh mencekik lehernya, dan bersama-sama dengan tertuduh II, III, V (Djiran, Nawar dan Zakaria) memasukkan Bachrun (Mendek) ke dalam sawah tempat Bachrun (Mendek) bekerja.

Akibat dari pada penganiayaan Bachrun (Mendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. 19/XVII/Ver-Rhs.-68 tanggal 23 Nopember 1968 yang dibuat oleh dokter Achmad Jusuf, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pembantu di Batusangkar.

Perbuatan ini merupakan kejahatan penganiayaan (yang direncanakan lebih dahulu) yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 sub 3 yo 55 yo 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan memperhatikan pasal undang-undang yang bersangkutan para terdakwa telah dibebaskan dari segala tuduhan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan pada tertuduh-tertuduh I, II, III, IV dan V yang tersebut di atas tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Membebaskan oleh karena itu tertuduh-tertuduh tersebut dari segala tuduhan ;

Menyatakan ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memerintahkan barang bukti berupa sebuah cangkul dikembalikan kepada ahli waris yang paling berhak dari almarhum Bachrun (Mendek) dan delapan helai surat cinta kepada saksi ke-II Sjafri Thaib dan kulit durian yang sudah rusak serta tidak bernilai ekonomis dapat dikesampingkan ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Padang dengan putusannya tanggal 23 Nopember 1976 No. 34/1976 PT.Pdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 Agustus 1971 KTS No. 101/1969/PN. BS. tentang tertuduh-tertuduh III. Nawar. IV. Sjafri. V. Zakaria tersebut di atas adalah bebas murni ;

Menyatakan permohonan banding Jaksa sekedar mengenai tertuduh III, IV dan V tersebut di atas tidak dapat diterima ;

Menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 Agustus 1971 KTS No. 101/1969/PN.BS. tentang tertuduh I. Tasaruddin Radjo Budjang dan II. Djiman tersebut di atas adalah putusan bebas tidak murni ;

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Jaksa sekedar mengenai tertuduh I Tasaruddin Radjo Budjang dan II. Djiran tersebut di atas ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 Agustus 1971 KTS No. 101/1969/PN.BS. tentang tertuduh I dan II tersebut di atas yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh I dan II pada bagian primair, subsidiair dan subsidiair lagi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Membebaskan tertuduh I dan II oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan primair, subsidiair dan subsidiair lagi tersebut (vrijspraak) ;

Menyatakan bahwa tertuduh I Tasaruddin Radjo Budjang dan tertuduh II Djiran tersebut di atas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :

Bersama-sama melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang ;

Menghukum tertuduh I dan II tersebut di atas oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun ; dengan ketentuan bahwa pada melakukan keputusan itu lamanya si-terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan itu menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara tersebut ;

Menentukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Sebuah cangkul ;
2. Dua keping kulit durian ;
semuanya dirampas untuk dibinasakan ;
3. Delapan helai surat-surat cinta dilampirkan dalam berkas ;

Menghukum para tertuduh I dan II untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat banding ;

Menentukan bahwa ongkos perkara sekedar mengenai para tertuduh III, IV dan V tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada Negara ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 01 dan 02/Pid/1977 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 1977 para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Lubuk Jantan, 17 dan 18 Pebruari 1977 dari para penuntut kasasi, risalah kasasi itu telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Batusangkar pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 1977 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut kasasi pada tanggal 25 Januari 1977 dan para penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Pebruari 1977 serta risalah kasasi pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 1977 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Batusangkar, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa keputusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 23 Nopember 1976 Daftar banding pidana No. 34/1976/PT.Pdg., yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Batusangkar tanggal 26 Agustus 1971 KTS No. 101/1969/PN.Bs. yang mengandung pembebasan dari segala tuduhan (vrijspraak) penuntut kasasi sebagai tertuduh I adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi, khususnya pasal 6 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 yo pasal 19 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan arrest Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1970 dalam Reg. No. 19 K/Kr./1969 serta arrest tanggal 2 April 1973 dalam Reg. No. 22 K/Kr./1970.

1. bahwa menurut redaksi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 dan pasal 19 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tersebut di atas tidak dimungkinkan permohonan banding terhadap sesuatu keputusan pembebasan dari segala tuduhan (vrijspraak) ;

2. bahwa menurut kedua yurisprudensi tersebut di atas permohonan banding terhadap keputusan pembebasan dari segala tuduhan (vrijspraak) hanya dapat dipertimbangkan Pengadilan Tinggi apabila permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding ;

3. bahwa dalam hal Jaksa membanding sesuatu keputusan yang membebaskan tertuduh dari semua tuduhan (vrijspraak) pertama-tama harus dibuktikan dengan menguraikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan itu adalah merupakan pembebasan tidak murni (onzuivere vrijspraak) ;

4. bahwa telah ternyata dari keputusan Pengadilan Tinggi di Padang tersebut di atas, bahwa Jaksa Widagdo sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah mengajukan memorie bandingnya, dan memang demikian dalam kenyataannya bahwa penuntut kasasi tidak pernah menerima salinan memorie banding dari Jaksa ;

5. bahwa dengan tidak adanya Jaksa mengajukan memorie bandingnya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan penuntut kasasi oleh Pengadilan Negeri di Batusangkar adalah pembebasan tidak murni (onzuivere vrijspraak), atau dengan kata lain maka ternyatalah bahwa pembebasan

penuntut kasasi adalah merupakan pembebasan murni (zuivere vrij-spraak) ;

6. bahwa sungguhpun dalam keputusan Pengadilan Tinggi ada mempertimbangkan tentang apakah pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan murni atau tidak murni dalam hubungannya dengan diterima atau tidaknya permohonan banding Jaksa tetapi sungguh mengherankan, dengan dasar apakah Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan, sedangkan memorie banding yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan pokok untuk menentukan pembebasan itu murni atau tidak murni ternyata tidak pernah diajukan ;

Justru itulah penuntut kasasi berpendapat/berkesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi telah alpa, keliru dalam keputusannya ;

7. bahwa seharusnya menurut ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang seperti penuntut kasasi kemukakan di atas Pengadilan Tinggi dalam keputusannya menyatakan "Permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena permohonan banding tidak disertai dengan suatu bantahan terhadap pembebasan tersebut berupa memorie banding ;

bahwa, sungguhpun penuntut kasasi telah berhasil membuktikan kesalahan, kealpaan dan kekeliruan dalam keputusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut, yakni dengan dinyatakannya permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka rasanya tidak perlu lagi penuntut kasasi terlalu jauh meninjau keputusan Pengadilan Tinggi tersebut namun untuk lebih memperjelas lagi, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tersebut juga telah bertentangan dengan hukum, undang-undang dan yurisprudensi in casu pasal-pasal 302 dan 307 HIR, pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 serta arrest Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 dalam Reg No. 638 K/Sip/1969, dimana ternyata antara lain :

1. bahwa Pengadilan Tinggi sangat kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) padahal keputusannya membatalkan. Hanya dengan beberapa redaksi kata-kata telah langsung menyimpulkan bahwa penuntut kasasi tentang kesalahannya telah terbukti teristimewa mengenai pengakuan penuntut kasasi ;

2. bahwa pengakuan yang berdiri sendiri adalah bersifat unus testis nullus testis ;

3. bahwa dasar untuk mengambil pertimbangan adalah dari berita acara pemeriksaan padahal apa yang disimpulkan Pengadilan Tinggi berlainan halnya dengan apa yang tercantum dalam berita acara peme-

riksaan di persidangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menerima permohonan banding Jaksa tersebut sebab terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni (verkapte ontslag van rechtsvervolging), hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding yang ternyata di dalam perkara ini memori banding tidak pernah diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 23 Nopember 1976 No. 34/1976/PT.Pdg. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut kasasi : I. Tasaruddin Radjo Budjang dan II. Djiran tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 23 Nopember 1976 No. 34/1976/PT.Pdg. ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan permohonan banding Jaksa terhadap terdakwa I. Tasaruddin Radjo Budjang dan II. Djiran tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1983 oleh R. Djoko Soegianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan H. Syafiar SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 31 Maret 1983 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan H. Syafiar SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. Fatimah Siregar, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.